



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk menghitung Pajak Reklame, maka perlu ditetapkan Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

8. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau yang menggunakan reklame.
9. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
10. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
11. Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

BAB II TATA CARA PERHITUNGAN NILAI DAN HARGA

Bagian Kesatu Nilai Jual Objek Pajak Reklame

Pasal 2

- (1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditentukan oleh faktor Biaya Pembuatan Reklame, Biaya Pemasangan, Biaya Pemeliharaan, Jangka Waktu Pemasangan, Jenis Reklame.
- (2) Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Nilai Strategis

Pasal 3

- (1) Nilai Strategis Reklame ditentukan oleh faktor lokasi, Luas Reklame, Sudut Pandang, Kelas Jalan.
- (2) Perhitungan Nilai Strategis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing faktor diberi bobot dan skor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam presentase, dan jumlah bobot dari seluruh faktor berjumlah 100% (seratus persen).
- (4) Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan angka indek yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor.

Pasal 4

- (1) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung dari perkalian antara nilai titik dengan harga titik;
- (2) Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan skor dari seluruh faktor;
- (3) Harga titik ditetapkan dalam rupiah.

Bagian Ketiga
Harga Titik Simpul

Pasal 5

- (1) Untuk menentukan nilai strategis Reklame pada lokasi, salah satu titik ditetapkan sebagai titik simpul.
- (2) Titik simpul diberi nilai 100% (seratus persen).
- (3) Nilai titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan Nilai Titik Simpul dikalikan 100% (seratus persen).
- (4) Harga Titik Simpul dapat diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.
- (5) Nilai Strategis Reklame Titik Simpul sama dengan Harga Titik Simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Nilai Strategis Reklame titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan harga titik simpul.
- (7) kelas jalan, bobot dan skor dari setiap faktor tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Titik Simpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

$$(6 \times 40\%) + (2 \times 15\%) + (2 \times 30\%) + (4 \times 15\%) = 3,9$$

- (2) Harga Titik Simpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
LOKASI DAN PERHITUNGAN BESARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Lokasi Pemasangan

Pasal 7

Lokasi pemasangan reklame di Daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perhitungan Besaran Pajak

Pasal 8

Contoh perhitungan penetapan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25 - 10 - 2024

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 25-10-2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

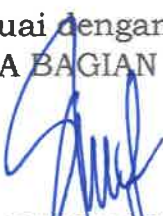
ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2024 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

PENETAPAN TABEL NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME KABUPATEN MEMPAWAH

NO	JENIS REKLAME	BIAYA PEMBUATAN	BIAYA PEMASANGAN	BIAYA PEMELIHARAAN	JANGKA WAKTU	JUMLAH NJOP
1	PAPAN, GRAFITI	55,000	5,000	5,000	1 TAHUN	780.000,- /M2
2	BILLBOARD, BANDO	80,000	10,000	10,000	1 TAHUN	1.200.000,- /M2
3	MEGATRON	100,000	25,000	15,000	1 TAHUN	1.680.000,- /M2
4	KENDARAAN/BERJALAN	80,000	10,000	5,000	1 TAHUN	1.140.000,- /M2
5	KAIN, TENDA	80,000	3,000	2,500	2 MINGGU	85.000,- /M2
6	STICKER/MELEKAT	1,000	150	100	1 TAHUN	15.000,- /M2
7	SELEBARAN	1,500	250	150	1 TAHUN	22.800,- /M2
8	UDARA	1,000,000	40,000	40,000	1 TAHUN	1.080.000,- /BUAH
9	FILM/SLIDE	35,000	5,000	1,000	1 TAHUN	41.000,- /BUAH
10	PERAGAAN	30,000	3,500	1,500	1 TAHUN	35.000,- /BUAH
11	NEON BOX, DISINARI	80,000	10,000	10,000	1 TAHUN	1.200.000,- /M2

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ttd

ABDUL MALIK
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

Pj. BUPATI MEMPAWAH
ttd
ISMAIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

PENETAPAN TABEL LOKASI, LUAS REKLAME, SUDUT PANDANG DAN KELAS JALAN SERTA BOBOT DAN
SKORE DARI MASING-MASING FAKTOR

No.	Lokasi	Skore	Luas Reklame (M ²)	Skore	Sudut Pandang	Skore	Kelas Jalan	Skore
Bobot	40%		15%		30%		15%	
1.	Kawasan Perdagangan	8	>14	8	5	10	>10	8
2.	Tempat Strategis / Khusus	7	12,1 - 14	7	4	8	9,1 - 10	7
3.	Campuran	6	10,1 - 12	6	3	6	8,1 - 9	6
4.	Perkantoran	5	8,1 - 10	5	2	4	7,1 - 8	5
5.	Industri	4	6,1 - 8	4	1	2	6,1 - 7	4
6.	Pasar Inpres	3	4,1 - 6	3			5,1 - 6	3
7.	Perumahan	2	2,1 - 4	2			4,1 - 5	2
8.	Pendidikan	1	0,5 - 2	1			<3	1

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ttd

ABDUL MALIK
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

Pj. BUPATI MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

HARGA TITIK SIMPUL UNTUK REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	HARGA TITIK SIMPUL (Rp.)	
1.	Papan, Grafiti	150,000	BUAH
2.	Billboard, Bando	1,200,000	BUAH
3.	Megatron	600,000	BUAH
4.	Kendaraan/Berjalan	175,000	BUAH
5.	Kain, Tenda	75,000	BUAH
6.	Stiker/Melekat	2,500	LEMBAR
7.	Udara	300,000	BUAH
8.	Film/Slide	100,000	BUAH
9.	Selebaran	3,500	LEMBAR
10.	Peragaan	100,000	BUAH
11.	Neon/Box	1,200,000	BUAH

Pj. BUPATI MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ttd

ABDUL MALIK
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

LOKASI TEMPAT PEMASANGAN REKLAME KABUPATEN MEMPAWAH

NO	LOKASI TEMPAT PEMASANGAN REKLAME
1.	Kawasan Perdagangan : 1. Lingkungan Pasar/sentra usaha di wilayah Kabupaten Mempawah 2. Jl. Raya Jungkat 3. Jl. Raya Peniti 4. Jl. Raya Segedong 5. Jl. Raya Sungai Purun Kecil 6. Jl. Raya Sungai Pinyuh – Mempawah 7. Jl. Raya Sungai Pinyuh – Pontianak 8. Jl. Seliung Sungai Pinyuh 9. Jl. Raya Bakau besar 10. Jl. Raya Bakau Kecil 11. Jl. Raya Kuala Mempawah 12. Jl. Daeng Menanbon Mempawah 13. Jl. G.M. Taufik Mempawah 14. Jl. Raden Kusno 15. Jl. Raya Semudun 16. Jl. Raya Sungai Kunyit 17. Jl. Raya Anjungan
2.	Tempat-Tempat Strategis/Khusus : – Lingkungan GOR – Gedung Pertemuan Umum Milik Pemerintah Kabupaten Mempawah – Tempat-tempat acara tertentu lainnya – Tempat yang disediakan oleh Pemda
3.	Campuran : Untuk pemasangan Reklame yang lokasinya dari satu tempat atau Tempatnya sulit ditentukan secara pasti, seperti untuk Reklame : – Kendaraan – Slide/Melekat – Selebaran
4.	Perkantoran : – Sekitar Kantor/Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
5.	Industri : – Jl. Raya Wajok Hulu – Jl. Raya Wajok Hilir
6.	Pasar : – Reklame yang dipasang dalam kelompok pasar, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

7.	Perumahan : – Dalam kelompok-kelompok Perumahan – Jl. Lingkungan gang-gang
8.	Pendidikan – Reklame yang dipasang dalam komplek pendidikan – Bukan dalam Universitas, Akademi dan Tempat Khusus

Pj. BUPATI MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 25-10-2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2024 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN PENETAPAN BESARNYA PAJAK TERHITUNG

Satu Reklame Billboard dipasang dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Dipasang pada lokasi perdagangan
- b. Luas Reklame 10,65 Meter
- c. Sudut Pandang 1 (satu)
- d. Kelas Jalan 8,1- 9 meter

Cara menghitung besarnya Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

- a. Diketahui lebih dahulu Nilai Jual Objek Pajak Reklame tersebut yaitu untuk Reklame Papan sebesar Rp. 1.200.000,- maka NJOPRnya adalah :
 $10,65 \text{ Meter} \times \text{Rp. } 1.200.000,- = \text{Rp. } 12.780.000,-$
- b. Kemudian diketahui Nilai Strategis Reklame Billboard tersebut yaitu :
 1. Harga Titik Simpul untuk Reklame Billboard adalah Rp. 1.200.000,-
 2. Titik Simpul yang telah ditetapkan di Kabupaten Mempawah yaitu sebesar 3,9
 3. Menghitung Nilai Titik dari Pemasangan Reklame Billboard, yaitu :
 $(8 \times 40\%) + (6 \times 15\%) + (2 \times 30\%) + (6 \times 15\%) = 5,6$
 4. Menghitung Nilai Strategis Titik Reklame Billboard tersebut :
 - Harga titik/titik simpul = $1.200.000/3,9 = 307,692$
 - Nilai titik $\times 307,692$
 - $5,6 \times 307,692 = 1.723.075$

Maka Nilai Sewa Reklame (NSR) billboard reklame tersebut :

- NJOPR + Nilai strategis
- $\text{Rp. } 12.780.000,- + \text{Rp. } 1.723.075,- = \text{Rp. } 14.503.075,-$

Jadi besarnya Pajak Reklame Terutang :

$\text{Rp. } 14.503.075 \times 15\% = \text{Rp. } 2.175.461,-$

Pembulatan menjadi Rp. 2.175.500,-

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 25-10-2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

Pj. BUPATI MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2024 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009